

## BAB III

### RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

#### A. Ringkasan Putusan.

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukuum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.274.000.00,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
4. Menyatakan bahwa pada saat putusan pengadilan Negeri Sangatta *aquo* dibacakan, pihak Ria Yanti R.M sebagai Penggugat/sekarang pembeding dan Dr. Zainuddin, Sp.M, Dr. Aisyah, M.Kes, Dr. Bahrani Hasanah, RSUD Kudungga D.H Rsud Sangatta, Bupati Kutai Timur cq Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur. Sekarang Sebagai Tergugat/Terbanding I,II,III,IV dan Turut Terbanding masing-masing hadir Kuasanya dipersidangan.
5. Menyatakan bahwa atas putusan tersebut kuasa penggugat mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana Akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 24 september 2019 Nomor 11/PDT.G/2019/PN.Sgt;
6. Menyatakan, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada;
  - Kuasa Para Terbanding/semula Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat, sekarang Terbanding I,II,III,IV dan Turut Terbanding

sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan Banding perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt tanggal 26 September 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;

7. Menyatakan bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada;

1. Kuasa penggugat/sekarang pembeding, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt tanggal 7 oktober 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Kuasa tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I,II,III,IV dan Turut Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas banding perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt. tanggal 7 Oktober 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;

#### **B. Pertimbangan Hakim.**

Ditingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt pada tanggal 10 September 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/sekarang Pembeding dan Kuasa Para Tergugat I,II,III,IV, dan serta Turut Tergugat/sekarang Terbanding I,II,III,IV dan turut Terbanding;

Bahwa selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Penggugat/sekarang Pembanding diajukan pada tanggal 24 September 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (belum melewati waktu 14(empat belas hari), sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna/ sekarang Pembanding tidak ada mengajukan memori barang dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan memutuskannya apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan memenuhi rasa keadilan atau belum.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugtan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 11/Pdt.G/2019/pn Aft tanggal 10 September 2019 berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Tuntut Terbanding mengajukan eksepsi yang materi eksepsinya pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

▪ **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel);**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pekerjaan Tergugat I adalah Dokter sedangkan yang sebenarnya Tergugat I adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja/berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 46 yang berbunyi : Rumah Sakit bertanggung jawab secara Hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV, dan Turut Terbanding tersebut, pihak Penggugat/sekarang Pemanding telah menanggapi sebagaimana selanjutnya termuat dalam repliknya tertanggal 11 Juni 2019 halaman 1 dan halaman 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan, sehingga materi dari pada eksepsi itu pula tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara, percampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan suatu gugatan, Majelis Hakim tingkat pertama memandang materi

daripada eksepsi tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I,II,III,IV, dan Turut Terbanding patut ditolak;

Bahwa pertimbangan eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah berdasar dan beralasan yang tepat dan benar, karena;

- Hal yang menjadi dasar gugatan a quo telah jelas yaitu apakah Para Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan hukum (*onrechtmatigheid*) terhadap Penggugat/sekarang Pemanding yang mengakibatkan kebutaan terhadap Anak Penggugat yang bernama Muh Eza Syahputra sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat?
- Petitum Gugatan sudah cukup jelas dan mudah dimengerti serta
- Posita Gugatan telah mendukung petitum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV, dan turut terbanding/sekarang Terbanding I,II,III,IV dan Turut Terbanding a quo menurut Pengadilan Negeri Tinggi sudah tepat dan benar, ditambah dengan uraian pertimbangan sebagaimana disebut diatas, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV dan turut/sekarang Terbanding I,II,III,IV, dan turut terbanding harus ditolak;